



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 24/PTSN-PS/KISB/III/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon, Yulinar mengajukan permohonan informasi melalui surat kepada PPID KAN Manggopoh dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang : bahwa terhadap surat permohonan informasi Pemohon tersebut tidak mendapat tanggapan/jawaban dari Termohon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang : bahwa atas tidak diterimanya tanggapan/jawaban atas permohonan informasi sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon selanjutnya mengajukan keberatan kepada Atasan PPID yaitu Ketua KAN Manggopoh dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang ... (2)

Menimbang : bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban keberatan dari Termohon, sehingga Pemohon pun mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 29 Desember 2016 dan diterima pada tanggal yang sama.

Menimbang : bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Sidang Ajudikasi / Mediasi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tidak hadir. Sidang pertama ini beragendakan pemeriksaan awal atau pemeriksaan *legal standing* (identitas) Para Pihak (Pemohon).

Menimbang : bahwa Sidang Ajudikasi / Mediasi kembali dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Pada kesempatan ini para pihak setuju untuk menempuh tahap mediasi.

Menimbang : bahwa pihak Pemohon dan Termohon kembali melanjutkan proses Mediasi ke-2 pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yang berakhir dengan kesepakatan damai para pihak.

Menimbang : bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

Yulinar

Beralamat di Dusun III Batu Rubiah Jorong Padang Tongga, Manggopoh yang memberikan kuasa kepada **Sonny Dali Rakhmat, SH** dan **Julaiddin, SH, MH** merupakan Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Bandar Purus No.52, Padang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Terhadap

KAN Manggopoh

Beralamat di Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam yang dihadiri oleh Ketua KAN Manggopoh **Sutra Ali Dt. Rajo Bandaro** dan didampingi oleh **Zulkifli Dt. Rang Kayo Tuo** sebagai Sekretaris dan **Radius Dt. Basa** sebagai Anggota, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, **Yurnaldi, S.Pd** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak ...(3)

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi kepada PPID KAN Manggopoh sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Bahwa atas permintaan informasi tersebut Pihak Kedua tidak memberikan tanggapan.
3. Bahwa Pihak Pertama selanjutnya mengajukan surat keberatan kepada Ketua KAN Manggopoh.
4. Bahwa Pihak Kedua tetap tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Pihak Pertama sehingga Pihak Pertama mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang keaslian kutipan dari Keputusan Musyawarah Ninik Mamak Nagari Manggopoh pada hari Sabtu tanggal 5 September 1968 Nomor : 03/KAN-5/1968 tentang Peraturan Pemberian Tanah Ulayat di Nagari Manggopoh yang diatur oleh *Ordonantie* tanggal 5 Djuli 1938 dan Kutipan dari Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh tanggal 5 Juni 1968 tentang Ketentuan Harta Warisan secara Hukum Adat Minangkabau yang diberlakukan secara turun temurun di Nagari Manggopoh.

Jawaban PIHAK KEDUA : membenarkan informasi yang diminta Pihak Pertama melalui Musyawarah Kerapatan Adat Nagari Manggopoh hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk memperlihatkan surat asli dari kedua kutipan tersebut.

Jawaban PIHAK KEDUA : Tentang keberadaan surat keputusan yang asli yang diminta PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA menyatakan tidak menemukannya hingga sekarang.

Pasal 3

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sengketa informasi publik selesai.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan **Pasal 39 UU KIP** menyatakan bahwa :

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan **Pasal 40 ayat (3) UU KIP** menyatakan bahwa :

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang Ketentuan **Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** menyatakan bahwa :

Mediator... (4)

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh Majelis Komisioner **Adrian Tuswandi, SH** selaku Ketua merangkap anggota, **Syamsu Rizal, SE** dan **Arfitriati, S.Ag** masing - masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Adrian Tuswandi, SH

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Arfitriati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 21 Maret 2018

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR